

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1958 TENTANG PEREMAJAAN ALAT-ALAT NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa perlu melanjutkan usaha-usaha dalam lapangan peremajaan alatalat Negara dan menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai hal itu dalam satu Peraturan Pemerintah, satu dan lain untuk melancarkan jalannya Pemerintahan dan untuk memberi kesempatan kepada tenagatenaga muda untuk menempati kedudukan-kedudukan dalam jabatan negeri;

Mengingat:

- 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 7 8);
- 2. Surat-surat edaran Perdana Menteri tanggal 24-8-1957 No. 14/R.I./1957 dan tanggal 6-1-1958 No. 1/R.I./1958;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 14 Nopember 1958;

Memutuskan:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEREMAJAAN ALAT-ALAT NEGARA.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan hak atas pensiun dalam peraturan ini adalah hak pensiun menurut pasal 5 ayat (1) huruf a, d dan e, dari Undang-undang No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 74) tentang pensiun pegawai Negeri sipil.

Pasal 2.

Pegawai tetap atau sementara yang telah berusia 55 tahun dan telah berhak atas pensiun, diberhentikan dari jabatan Negeri/jabatannya dengan hak atas pensiun, dalam waktu 1 tahun setelah mereka mencapai usia 55 tahun, dengan mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 3.

- (1) Pemberhentian termaksud dalam pasal 2 harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pegawai yang bersangkutan selambatlambatnya pada saat usia 55 tahun itu dipenuhi, dengan pengertian, agar mereka selambat-lambatnya 3 bulan setelah usia 55 tahun dicapai mengajukan permintaan untuk diberhentikan dengan hak pensiun.
- (2) Apabila surat permintaan untuk diberhentikan dengan hak pensiun itu tidak diterima pada waktu yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, maka pegawai yang bersangkutan diberhentikan dengan hak pensiun tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 4.

- (1) Dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2 dan 3 peraturan ini dapat dikecualikan pegawai-pegawai yang berhubung dengan pendidikan keilmuan dan/atau keahliannya nyata-nyata masih sangat diperlukan dalam jabatannya menurut keputusan Dewan Urusan Pegawai atas usul Menteri yang bersangkutan.
- (2) Perkecualian yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan untuk waktu selama-lamanya satu tahun.

Pasal 5.

- (1) Pegawai tetap yang telah berusia 55 tahun tapi belum berhak atas pensiun, apabila mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 10 tahun, diberhentikan dari jabatan Negeri karena kelebihan dengan hak pensiun menurut ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 74), dalam waktu satu tahun setelah usia 55 tahun itu dicapai.
- (2) Apabila belum dicapai masa-kerja sekurang-kurangnya 10 tahun, maka pegawai tetap termaksud diberhentikan dari jabatannya karena kelebihan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 27) tentang penghasilan pegawai yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya dengan diberikan uang tunggu, untuk kemudian, apabila dapat dicapai masa-kerja 10 tahun, diberhentikan dari jabatan Negeri menurut ketentuan dalam

ayat (1) pasal ini.

(3) Pemberhentian dari jabatan dalam hal ini harus diberitahukan lebih dahulu kepada pegawai yang bersangkutan pada waktu usia 55 tahun itu tercapai.

Pasal 6.

- (1) Pegawai sementara yang telah berusia 55 tahun, tapi belum berhak atas pensiun, apabila mereka belum mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 10 tahun, dibebaskan dari pekerjaannya dalam waktu satu tahun setelah usia 55 tahun itu dicapai, sambil diberikan tunjangan yang bersifat uang tunggu yang jumlahnya dan cara pemberiannya sama dengan jumlah dan cara pemberian uang tunggu karena kelebihan menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 27).
- (2) Apabila telah dicapai masa-kerja sekurang-kurangnya 10 tahun, maka pegawai sementara termaksud, diberhentikan dari jabatannya dan tunjangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dicabut sambil diberikan tunjangan yang bersifat pensiun yang jumlahnya sama dengan jumlah pensiun menurut ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 74).
- (3) Pegawai Negeri sementara termaksud ayat (1) pasal ini, yang telah mencapai masa-kerja sekurang-kurangnya 15 tahun, diberhentikan dari jabatannya dengan hak atas pensiun menurut ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 74).
- (4) Pegawai sementara yang telah berusia 55 tahun, tetapi belum berhak atas pensiun, yang pada saat diundangkannya peraturan ini sudah mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 10 tahun, tapi belum 15 tahun, diberhentikan dari jabatannya dalam waktu satu tahun setelah saat pengundangan itu, sambil diberikan tunjangan yang bersifat pensiun termaksud dalam ayat (2) pasal ini.
- (5) Pembebasan dari pekerjaan termaksud dalam ayat (1) dan pemberhentian dari jabatan termaksud dalam ayat (4) pasal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pegawai yang bersangkutan apabila usia 55 tahun itu dicapai.
- (6) Bagi pemberhentian/pembebasan dari jabatan/pekerjaan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, tidak berlaku ketentuan dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 27).

Pasal 7.

Pegawai tetap atau sementara yang menurut ketentuan-ketentuan peraturan ini harus diberhentikan dari jabatan Negeri/Jabatannya, atau dibebaskan dari pekerjaannya, tapi yang sedang menderita sakit dan diberikan istirahat sakit menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 (Lembaran Negara 1953 No. 26) pasal 4 dan pasal 5, pemberhentiannya/pembebasannya ditangguhkan sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh, tapi untuk selama-lamanya 3 bulan bagi mereka yang diberikan istirahat sakit berdasar pasal 4, dan untuk selama-lamanya 6 bulan bagi mereka yang diberikan istirahat sakit berdasar pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut.

Pasal 8.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini berlaku pula untuk pegawai tetap atau sementara yang diberhentikan dari jabatannya karena menjalankan sesuatu kewajiban Negara menurut Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No. 63), yang diperbantukan kepada Badan-badan Pemerintahan Umum, Badan-badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak sebagai jawatan Negeri, atau Badan-badan internasional, dan yang diberikan istirahat di luar tanggungan Kas Negara.

Pasal 9.

Apabila seorang pegawai tetap atau sementara yang harus diberhentikan dengan hak pensiun menurut peraturan ini, telah mempunyai hak atas istirahat besar menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1953 (Lembaran Negara 1953 No. 26) tapi karena kepentingan dinas belum dapat menjalankan haknya itu, maka pemberhentiannya dengan hak pensiun ditangguhkan sampai selambat-lambatnya 3 bulan.

Pasal 10.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini dapat diajukan kepada Dewan Menteri meliwati Dewan Urusan Pegawai.

Pasal 11.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundang- kan dengan ketentuan, bahwa pemberhentian dengan hak pensiun yang diberikan berdasar surat-edaran Perdana Menteri tanggal 24 Agustus 1957 No. 14/R.I./1957 dan tanggal 6 Januari 1958 No. 1/R.I./1958, harus dianggap telah diberikan menurut peraturan ini.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Desember 1958 Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Wakil Perdana Menteri I,

HARDI

Diundangkan pada tanggal 29 Desember 1958. Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGKOM

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NO.68 TAHUN 1958 TENTANG PEREMAJAAN ALAT-ALAT NEGARA

I. UMUM.

Peraturan ini menetapkan kembali dan sekarang dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dengan beberapa perubahan serta tambahan, ketentuan-ketentuan yang telah di muat dalam surat-edaran Perdana Menteri tanggal 24 Agustus 1957 No.14/R.I./1957 dan tanggal 6 Januari 1958 No.1/R.I./1958.

Maksud penetapan kembali dalam bentuk tersebut adalah untuk melanjutkan usaha yang telah dijalankan dalam lapangan peremajaan Alat-alat Negara dan supaya usaha itu diwaktu yang akan datang dapat dilanjutkan terus menerus berdasar ketentuan-ketentuan pokok yang di muat dalam Peraturan Pemerintah itu, tanpa menunggu dikeluarkannya instruksi-instruksi baru dari Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini, tidak berlaku bagi para pegawai yang batas usia dalam masa jabatannya telah diatur dalam undang-undang atau peraturan lainnya yang tingkatnya lebih tinggi dari pada Peraturan Pemerintah, misalnya para Hakim dan Ketua (anggota Dewan Pengawas Keuangan).

Peraturan ini pun tidak mengurangi hak pegawai yang berdasar atas Undang-undang pensiun untuk diberhentikan dari jabatan Negeri/jabatannya dengan hak pensiun sebelum usia 55 tahun dicapai, apabila ia telah memenuhi syarat-syaratnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 2 dan 3.

Pokok-pokok ketentuan dalam pasal-pasal diambil dari ketentuan-ketentuan yang berlaku sebelumnya (surat-edaran Perdana Menteri tanggal 24 Agustus 1957 No.14/R.I./1957 dan tanggal 6 Januari 1958 No.1/R.I./1958) dengan perubahan, bahwa diwaktu kemudian tiap-tiap pegawai yang telah mencapai usia 55 tahun, harus bersiap-siap untuk berhenti dengan hak pensiun.

Waktu persiapan itu sekarang ditetapkan lebih lama, yaitu satu tahun. Dengan demikian, maka pada pelaksanaannya selambat-selambatnya pada usia 56 tahun tiap-tiap pegawai sudah harus berhenti dengan pensiun. Kementerian/jawatan diwajibkan untuk memberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan, bahwa waktu persiapan itu telah sampai, sambil memberi kesempatan kepadanya untuk mengajukan permintaan untuk berhenti dengan hak pensiun.

Hal yang terakhir yang diwaktu yang sudah-sudah seringkali diabaikan oleh Kementerian/jawatan, dipandang perlu untuk diperhatikan.

Pasal 4.

Berlainan dengan ketentuan dahulu, perkecualian ditetapkan untuk selama-lamanya 1 tahun dan diputuskan oleh Dewan Urusan Pegawai.

Pasal 5

Menurut ketentuan dalam pasal ini, maka sekarang juga pegawai tetap yang belum mempunyai hak atas pensiun, apabila ia telah mencapai usia 55 tahun, termasuk golongan pegawai yang harus diremajakan. Selama ia belum berhak atas pensiun, ia diberikan uang tunggu karena kelebihan, sampai saat ia dapat diberikan pensiun berdasar pasal 5 ayat (2) Undang-undang Pensiun. Karena dalam hal ini belum ada hak atas pensiun, maka pegawai yang bersangkutan tidak dapat memintanya, sehingga anjuran untuk mengajukan permintaan berhenti dengan pensiun, tidak perlu diberikan.

Pasal 6.

Avat 1 s/d 3

Jika pegawai sementara yang telah berusia 55 tahun sekarang termasuk pegawai-pegawai yang harus diremajakan, biarpun ia belum mempunyai hak atas pensiun. Karena seorang pegawai sementara tidak dapat diberhentikan dari jabatannya dengan pemberian uang-tunggu, maka yang bersangkutan dalam hal ini janganlah diberhentikan dari jabatannya, melainkan dibebaskan dari pekerjaannya sambil diberikan tunjangan yang jumlah dan caracaranya sama dengan pemberian uang-tunggu selama ia belum mempunyai masa kerja 10 tahun.

Apabila sudah dimiliki masa-kerja 10 tahun, tunjangan itu diganti dengan satu tunjangan yang jumlahnya sama dengan jumlah pensiun menurut pasal 5 ayat (2) Undang-undang Pensiun. Setelah dicapai masa-kerja 15 tahun, yang bersangkutan diberikan pensiun menurut pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-undang Pensiun.

Ayat 4.

- Ketentuan dalam ayat ini mengenai pegawai sementara yang pada saat berlakunya peraturan ini sudah memiliki masa-kerja 10 tahun tapi kurang dari 15 tahun.
- Kepadanya tidak diberikan lagi tunjangan sesuai dengan uang- tunggu, melainkan langsung tunjangan yang jumlahnya sama dengan pensiun menurut pasal 5 ayat (2) Undang-undang Pensiun.

 Ayat 6.

Dengan pemberian tunjangan yang dimaksud tadi, maka pemberian uang lepas menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951 pasal 16 dihapuskan.

Pasal 7 s/d 9.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 10.

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mengatur hal-hal yang agak istimewa, misalnya jika mengenai tenaga-tenaga yang menjalankan pekerjaan dalam lapangan penyelidikan pengetahuan (research-workers), guru-besar, lektor dan sebagainya.

Sumber:LN 1958/158; TLN NO. 1686